

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah negara yang sangat menjunjung tinggi hukum, hal ini terdapat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat (3) yang menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat sering ada permasalahan yang timbul dan dapat mengancam keselamatan maupun kehidupan manusia itu sendiri. Oleh karena itu manusia mempunyai kemampuan untuk membela dan melindungi diri dari gangguan-gangguan dan permasalahan yang dimaksud diatas. Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum sebagai norma dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu serta kehormatan dan kemerdekaan juga terhadap jiwa dan harta serta benda, dan juga sebagainya terhadap hal merugikannya.<sup>1</sup>

Banyaknya senjata api ilegal yang berada di Indonesia menunjukkan bahwa kurangnya rasa kepedulian negara dalam wujud apresiasinya terhadap perlindungan warga negara. Hal ini juga memperlihatkan bahwa

---

<sup>1</sup>L. J. Van Apeldoorn, diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT Pradnya Pramita, 2009, h. 23.

tidak sinkronnya antara perbuatan dan sanksi dalam hukum pidana dimana perbuatan dan tindakan yang nyata-nyata telah dilarang dalam hukum pidana serta mempunyai sanksi pidana yang cukup berat namun masih juga terdapat pelanggaran. Setiap wilayah memiliki masyarakat yang mempunyai keadaan sosial, budaya, dan kultur yang berbeda-beda, hal itu menyebabkan kejahatan disatu tempat berbeda dengan tempat lainnya. Maka dari itu negara harus menegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum. Dapat dikatakan bahwa dalam dalam penegakan hukum bukanla semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangannya walaupun didalam pengertian *law enforcement* begitu sangat terkenal. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi suatu penegakan hukum yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.<sup>2</sup>

Di dalam kehidupan seperti sekarang ini sering terjadi suatu perbuatan pidana yang dilatar belakangi oleh unsur kesengajaan sehingga terjadinya suatu tindak pidana yang merugikan serta bisa sampai menghilangkan nyawa orang lain. Kesengajaan dalam hukum pidana

---

<sup>2</sup> Djawara Putra Petir, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hokum di Indonesia*, <https://www.kompasiana.com/djawara/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-penegakan-hukum-di-indonesia>, diakses pada 30 Oktober 2024

adalah merupakan bagian dari suatu kesalahan. Pengertian kesalahan diatur dalam RKUHP Tahun 2012 yaitu:

- (1) Tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana dipidana tanpa kesalahan.
- (2) Kesalahan terdiri dari kemampuan bertanggung jawab, kesengajaan, kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf.

Maka dari itu masyarakat harus patuh terhadap hukum dan tidak melanggarnya. Moeljatno mengemukakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.<sup>3</sup> Hukum pidana sebagai aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar atau yang tidak mematuhi, kapan dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pelaksanaan pidana tersebut yang pemberlakuannya dipaksakan oleh negara.<sup>4</sup> Pengertian yang demikian meliputi baik hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil.

---

<sup>3</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Prestasi Pustakaraya, 2006

<sup>4</sup> Eddy O.S Hiariej, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Erlangga, 2009, h. 4

Penegakan hukum di Indonesia kiranya tidak dapat dilepaskan dari asas penegakan hukum yang berkeadilan. Masalah keadilan didasarkan pada asas kesamarataan, dimana setiap orang mendapat bagiannya yang sama. Adakalanya keadilan didasarkan pada kebutuhan, sehingga menghasilkan kesebandingan yang biasanya diterapkan di bidang hukum. Pada umumnya orang beranggapan bahwa, kepastian hukum serta mencapai kesebandingan bagi semua masyarakat. Masalah kepastian hukum maupun kesebandingan hingga kini masih merupakan masalah yang sulit dipecahkan di Indonesia yang masih mengalami transformasi di berbagai bidang termasuk di bidang hukum sejak tahun 1945. Penegakan hukum yang berkeadilan tentunya tidak lepas dari pembahasan mengenai keadilan sebagai cita hukum yang harus dijadikan arah dan pedoman dalam penegakan hukum itu sendiri.

Salah satu kejahatan yang meresahkan masyarakat ialah kejahatan yang menggunakan senjata api legal maupun ilegal. Senjata api adalah senjata yang melepaskan satu atau lebih proyektil yang didorong dengan kecepatan tinggi oleh gas yang dihasilkan oleh pembakaran suatu propelen. Proses pembakaran cepat ini secara teknis disebut *deflagrasi*. Senjata api dahulu umumnya menggunakan bubuk hitam sebagai propelen, sedangkan senjata api modern kini menggunakan bubuk nirasap, *cordite*, atau propelen lainnya. Kebanyakan senjata api modern

menggunakan laras melingkar untuk memberikan efek putaran pada proyektil untuk menambah kestabilan lintasan.<sup>5</sup>

Adapun Definisi dari perusahaan satu-satunya Badan Usaha Milik Negara yang memproduksi alat utama sistem senjata (Alutsista) di Indonesia yaitu PT Pindad (Persero) bahwa Senjata api diartikan sebagai setiap alat, baik yang sudah terpasang ataupun yang belum, yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau diubah, atau yang dapat diubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar didalam alat tersebut, dan termasuk perlengkapan tambahan yang dirancang atau dimaksudkan untuk dipasang pada alat demikian.<sup>6</sup>

Senjata api pada dasarnya dapat dimiliki oleh masyarakat sipil tetapi melalui proses yang cukup panjang. Maraknya persebaran senjata api di kalangan sipil adalah sebuah fenomena global. Dalam Perpu Nomor 20 tahun 1960 menjelaskan bahwa apabila masyarakat ingin memiliki senjata api, maka harus mengajukan permohonan kepemilikan senjata api kepada pejabat yang diberikan wewenang oleh undang-undang yaitu Polisi Republik Indonesia maupun Tentara Nasional Indonesia di atur oleh masing-masing departemen angkatan perang sendiri. Penyalahgunaan senjata api yang semakin marak, baik untuk tindakan kriminal maupun untuk tindakan yang meresahkan masyarakat dan membahayakan nyawa

---

<sup>5</sup> A Setia, *Senjata Api*, [Journal.ui.ac.id/index.php/jki/article/view/1262](http://Journal.ui.ac.id/index.php/jki/article/view/1262), diakses pada tanggal 30 Oktober 2024

<sup>6</sup> [www.bumn.go.id/pindad/berita/358](http://www.bumn.go.id/pindad/berita/358), diakses pada 30 Oktober 2024

seseorang. Oleh karena itu, tidak dapat dibiarkan dan perlu penataan kembali peraturan perundang-undangannya. Salah satu pelanggaran senjata api yang paling menonjol adalah untuk tindakan kriminal. Peraturan perundang-undangan tentang senjata api sudah ada sejak zaman kolonial belanda dan ada beberapa yang masih berlaku. Namun dengan melihat kondisi perkembangan senjata api yang makin canggih, maka peraturan perundang-undangan itu banyak yang sudah tidak relevan lagi, sehingga mengakibatkan terjadinya pelanggaran dan penyalahgunaan senjata api yang sangat membahayakan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa serta bernegara.<sup>7</sup>

Tidak tertatanya pengawasan terhadap kepemilikan senjata api, baik legal maupun ilegal yang dimiliki masyarakat umum merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan-kejahatan dengan penyalahgunaan senjata api diindonesia. Angka pasti peredaran senjata api baik legal maupun ilegal sendiri tidak bisa di ketahui secara pasti, meski peredarannya di masyarakat sipil dipastikan meningkat secara tajam.

Aparat kepolisian juga sangat sulit untuk mengetahui secara pasti berapa banyak peredaran senjata api baik legal maupun ilegal yang tersebar dikalangan masyarakat umum. Hal ini disebabkan karena kurang tertibnya pengawasan dan administrasi tentang kepemilikan senjata api di indonesia. Tindak pidana pembuatan senjata api ilegal juga dapat

---

<sup>7</sup> Arfi Bambani, *Penyalahgunaan Senjata Api*, [www.indopos.co.id/-penyalahgunaan-senjata-api](http://www.indopos.co.id/-penyalahgunaan-senjata-api), diakses pada tanggal 30 Oktober 2024

memberikan andil yang cukup besar bagi kejahatan bersenjata maupun kepemilikan senjata api ilegal.

Secara normatif, Indonesia sebenarnya termasuk negara yang cukup ketat menerapkan aturan kepemilikan senjata api untuk kalangan sipil. Pemerintah memberikan izin kepemilikan senjata api sejak tahun 1998 dan sejak 2005 sipil dilarang memiliki senjata api. Namun kenyataannya peredaran senjata api di Indonesia pabrikan atau rakitan terus meningkat. Hal ini selain disebabkan oleh faktor ekonomi sebagai pemicunya disnyalir oleh kurang pahamnya masyarakat tentang prosedur kepemilikan senjata api di Indonesia.

Di Indonesia terdapat beberapa dasar hukum yang mengatur mengenai senjata api, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api
- b. Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Pengaturan Kepemilikan Senjata Api
- c. Perpu Nomor 20 tahun 1960 tentang kewenangan perizinan yang diberikan menurut Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951.

Persyaratan kepemilikan Senjata Api perorangan sesuai dengan Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan No. 9 Tahun 1976 Tentang Pembatasan Senjata Api dan Amunisi untuk perorangan disebutkan dalam:

- a. Pasal 5 a (1) : Izin untuk memasukkan, memiliki, menguasai dan atau menggunakan senjata api dan atau amunisi untuk perorangan dibatasi untuk kepentingan beladiri karena/menghadapi/ancaman yang nyata-nyata dapat membahayakan keselamatan jiwanya.
- b. Pasal 5 a (2) : Pemberian izin senjata api perorangan untuk beladiri tersebut dibatasi kepada 1 (satu) pucuk senjata api dari jenis, macam dan ukuran/kaliber non standar ABRI/TNI/POLRI dengan amunisi sebanyak untuk 1 (satu) magazine/cylinder.
- c. Pasal 7 c : Yang dapat ditunjuk untuk memasukan senjata api dan atau amunisi dibatasi kepada pengusaha-pengusaha yang:
  1. Memiliki izin usaha pada umumnya dan izin usaha senjata api dari Kapolri
  2. Memiliki tanda pengenal pengakuan importir

Dengan maraknya kejahatan senjata api ilegal yang sering terjadi di Indonesia, oleh karena itu saya ingin membahas kejahatan serupa dalam Putusan Nomor 1619/Pid.Sus/2021/PN Mdn bahwa berawal pada tanggal 21 Desember 2020 sekira Pukul 10.00 Wib saksi Eben Ezer Butar-Butar, saksi Daster Sinulingga, SH, saksi Luhut Munthe, SH dan saksi Sumarno Tampubolon (keempatnya petugas Ditreskrim Polda Sumut) mendapat perintah untuk menangkap terdakwa atas nama Sutarso dalam dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan (perkara lain).

Pada tanggal 22 Desember 2020 sekira Pukul 16.00 Wib terdakwa ditemukan di Samalanga Kab. Bireun Prov. Nanggroe Aceh Darussalam

kemudian terdakwa dibawa ke Polda Sumut oleh saksi Eben Ezer Butar-butar. Setelah sampai di Polda Sumut, Terdakwa memperlihatkan isi tas sandang warna coklat merek benzi miliknya yang berisi kwitansi dan surat-surat terkait tindak pidana penipuan dan atau penggelapan serta 1 (satu) Pucuk Senjata Api Jenis Pistol MP-654K Kaliber 4,45 mm Nomor T16900202 tanpa surat izin yang diakui terdakwa merupakan senjata miliknya. Ketika ditanya mengenai kepemilikan senjata tersebut oleh saksi Eben Ezer Butar-butar, terdakwa menjawab bahwa 1 (satu) Pucuk Senjata Api Jenis Pistol MP-654K Kaliber 4,45 mm Nomor T16900202 lengkap dengan Magazine yang berisi 5 (lima) butir Peluru kaliber 4,45 mm adalah miliknya yang peroleh dari ADI (DPO).

Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti oleh Laboratorium Forensik Cabang Medan bahwa Barang Bukti (BB-1) tersebut diatas adalah Senjata Api jenis Pistol dan Magazen keadaan berfungsi dengan baik (aktif) dan dapat menembakkan Peluru (BB-2) kaliber 4,5 mm dan Barang Bukti (BB-2) tersebut diatas adalah Peluru kaliber 4,5 mm dalam keadaan berfungsi baik (Aktif)

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai illegal loging dengan judul tesis: **Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan Tanpa Hak Menyimpan Senjata Api Dengan Tidak Dilengkapi Surat Izin Yang Sah (Studi Putusan Nomor 1619/Pid.Sus/2021/PN Mdn).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ditentukan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum kepemilikan senjata api dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban hukum pidana atas tindakan membawa senjata api yang tanpa dilengkapi dengan surat izin yang sah?
3. Bagaimana Pertimbangan hakim atas tindakan membawa senjata api tanpa dilengkapi surat izin yang sah dalam Putusan Nomor 1619/Pid.Sus/2021/PN Mdn?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaturan hukum seseorang dapat memiliki senjata api dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan Pertanggungjawaban hukum pidana atas tindakan membawa senjata api yang tanpa dilengkapi dengan surat izin yang sah.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan Pertimbangan hakim atas tindakan membawa senjata api tanpa dilengkapi surat izin yang sah dalam Putusan Nomor 1619/Pid.Sus/2021/PN Mdn

## D. Manfaat Penelitian

Melalui Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis, normatif maupun praktis, yakni ;

1. Secara teoritis, penelitian ini memiliki manfaat teoritis yaitu untuk memberikan landasan bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian lain yang sejenis mengenai tindak pidana illegal logging.
2. Secara praktis, Praktis hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya tentang pengangkutan kayu hasil hutan tanpa ijin.

## E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

### 1. Kerangka Teori

Kerangka teoritik dan sebagainya, berbagai istilah tersebut pada dasarnya sama maksud dan maknanya, mungkin ada yang lebih luas dan yang lain lebih sempit kajiannya, akan tetapi isi dari kerangka teoritik adalah konsepsi-konsepsi, teori-teori, pandangan-pandangan, dan penemuan yang relevan dengan pokok permasalahan.<sup>8</sup>

Kata teoritik atau teoritis atau *theoretical* berarti berdasarkan pada teori, mengenai atau menurut teori.<sup>9</sup> Kata teori berasal dari kata *theoria* dalam bahasa Latin yang berarti perenungan. Kata *theoria* itu sendiri berasal dari kata *thea* yang dalam bahasa Yunani berarti cara atau hasil

---

<sup>8</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 92.

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001, h. 156

pandang.<sup>10</sup> Dalam penelitian ilmiah, adanya kerangka teoritis adalah merupakan suatu kerangka dari mana suatu masalah dan hipotesis diambil atau dihubungkan.

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa: “Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori ataupun konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.”<sup>11</sup> Kedudukan teori dalam suatu penelitian hukum sangat penting, di mana teori membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.<sup>12</sup>

Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.<sup>13</sup>

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa :

Dalam ilmu pengetahuan hukum, teori menempati kedudukan yang penting karena memberikan sarana untuk merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bisa disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan.<sup>14</sup>

#### **a. Teori Negara Hukum**

Negara hukum merupakan negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada setiap warganya. Dalam konstitusi Pasal 1

---

<sup>10</sup> Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002, h. 184

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010, h. 35

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 254.

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 253.

<sup>14</sup> *Ibid.*

ayat (3) menjadi bukti tertulis bahwa Indonesia adalah negara hukum. ” Ni”matul Huda menyatakan dalam bukunya bahwa Prinsip ini semula dimuat dalam Penjelasan, yang berbunyi: “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*).”<sup>15</sup> Dalam hal ini jelas bahwa pada awalnya terdapat bukti tertulis yang menunjukkan Indonesia menganut konsep negara hukum barat (*rechtsstaat*).

Abdul Latif mengutip Senoadji, menyebutkan “... Negara Hukum Indonesia memiliki ciri-ciri khas Indonesia. Karena Pancasila harus diangkat sebagai norma dasar dan sumber hukum, maka Negara Hukum Indonesia ... dinamakan Negara Hukum Pancasila”.<sup>16</sup>

Penulis memiliki pemahaman bahwa memang pernyataan tersebut bisa dibenarkan terkait dengan hilangnya redaksi “*rechtsstaat*” dari UUD NRI 1945 yang menyebutkan Indonesia adalah negara hukum dan juga kiblat negara hukum Indonesia bukan *rechtsstaat* (hukum tertulis/civil law dan kepastian hukum) maupun *rule of law* (hukum tidak tertulis/*common law* dan keadilan substansial). Seakan memang kedua konsep hukum tersebut diambil sisi baiknya dan menjadi Negara Hukum Pancasila. Namun seiring dengan perkembangannya Indonesia sejak melakukan amandemen, dengan mengangkat konsep negara hukum dalam konstitusinya. Negara Hukum Pancasila memiliki ciri khas

---

<sup>15</sup> Ni”matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 17

<sup>16</sup> Latif, Abdul. *Fungsi Mahkamah Konstitusi (Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi)*. Yogyakarta. Kreasi Total Media, 2009. h. 73-74.

Indonesia sesuai dengan sumber hukum Indonesia yang salah satunya adalah hukum yang masih berlaku dimasyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi.

Menurut Couwenberg prinsip dasar yang sifatnya liberal dari *rechstaat*/Eropa Kontinental mencakup sepuluh bidang yaitu :

1. Pemisahan antara negara dan masyarakat sipil (*de scheiding tussen staat en burgerlijke maatschappij*), pemisahan antara kepentingan umum dan kepentingan khusus perorangan, pemisahan kekuasaan antara hukum publik dan hukum privat;
2. Pemisahan antara negara dan gereja (agama);
3. Jaminan atas hak-hak kebebasan sipil (*burgerlijke vrijheids rechten*);
4. Persamaan terhadap undang-undang (*gelijkheid voor de wet*);
5. Konstitusi tertulis sebagai dasar kekuasaan negara dan dasar sistem hukum;
6. Pemisahan kekuasaan berdasarkan trias politica dan sistem check and balances;
7. Asas legalitas (*heerscappij van de wet*);
8. Ide tentang aparat pemerintahan dan kekuasaan kehakiman yang tidak memihak dan netral;
9. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap penguasa oleh peradilan yang bebas dan tidak memihak;
10. Prinsip pembagian kekuasaan, baik teritorial sifatnya maupun vertikal (sistem federasi maupun desentralisasi).<sup>17</sup>

Berdasarkan sifat dasar liberal dan demokrasi yang dikemukakan

Couwenberg, Meuwissen menyatakan ciri *rechtsstaat* antara lain:

1. Adanya undang-undang dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat;
2. Adanya pembagian kekuasaan negara, yang meliputi kekuasaan pembuatan undang-undang yang ada pada parlemen (DPR), kekuasaan kehakiman yang bebas yang tidak hanya menangani sengketa antar individu raktar tetapi juga antara penguasa dan rakyat, dan pemerintah yang mendasarkan tindakannya atas undang-undang;
3. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat (*vrijheidsrechten van de burger*).<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, h. 87-88.

Menurut Albert Venn Dicey dalam konsep negara hukum *rule of law/anglo saxon/common law* terdapat tiga ciri penting yaitu:

1. Supremasi hukum (*supremacy of law*), dari *regular law* untuk menentang pengaruh dari *arbitrary power* dan meniadakan kesewenang-wenangan, prerogatif atau *discretionary authority* yang luas dari pemerintah ;
2. Persamaan dihadapan hukum (*Equality before the law*), dari semua golongan kepada *ordinary law of the land* yang dilaksanakan oleh *ordinary court*, ini berarti bahwa tidak ada orang yang berada di atas hukum, baik pejabat maupun warga negara biasa kewajiban untuk mentaati hukum yang sama;
3. Konstitusi adalah hasil dari *the ordinary law of the land*, bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan, singkatnya, prinsip-prinsip hukum privat melalui tindakan peradilan.<sup>19</sup>

Setiap wilayah negara tentu memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga sistem dan penerapan hukumnya tentu harus disesuaikan. Demikian juga halnya di Indonesia, sebagai negara yang memiliki tujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya, tidak bisa hanya menitikberatkan kepastian hukum menjadi tujuan utama negara hukumnya. Karena aspek keadilan terhadap rakyat menjadi perhatian penting sebagaimana telah diimplementasikan dalam MKRI bahwa pencari keadilan bisa mengajukan gugatan apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang menurut mereka melanggar hak konstitusional mereka atau paling tidak dalam perspektif mereka tidak adil.

Dalam teori kedaulatan negara, Indonesia menganut dua teori yaitu kedaulatan hukum dimana negara tunduk pada hukum yang

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 88-89.

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 90.

dibuatnya dan kedaulatan rakyat dimana negara mengabdikan pada kemauan rakyatnya. Selain dua konsep negara hukum diatas yang banyak diadopsi oleh berbagai negara, Indonesia menganut konsep Negara Hukum Pancasila.

Abdul Latif menyebutkan “Konsep Negara Hukum Pancasila ... dengan ciri-ciri.

- (1) ada hubungan yang erat antara agama dan negara;
- (2) bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa;
- (3) kebebasan beragama dalam arti positif;
- (4) ateisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang; serta
- (5) asas kekeluargaan dan kerukunan.”<sup>20</sup>

I Dewa Gede Atmadja mengutip Muhammad Tahir Azhary menyatakan

- ... unsur utama Negara Hukum Pancasila, meliputi:
- a. Pancasila;
  - b. MPR;
  - c. Sistem Konstitusi;
  - d. Persamaan;
  - e. Peradilan bebas.<sup>21</sup>

Dalam buku yang berjudul Fungsi Mahkamah Konstitusi (Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi) Abdul Latif menyatakan kesimpulannya atas Negara Hukum Pancasila mempunyai karakteristik atau kriteria yaitu:

1. Dari sudut pemikiran keadilan, Negara Hukum Pancasila merupakan negara hukum yang mengutamakan keadilan sosial;
2. Dari sudut konsep kenegaraan Negara Hukum Pancasila mengutamakan dan menerima konsep negara hukum integralistik;

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 76.

<sup>21</sup> Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta. Prenada Media, 1992, h. 102

3. Dari sudut upaya kesejahteraan, mengarah kepada terciptanya masyarakat adil berkemakmuran dan makmur yang berkeadilan;
4. Dari sudut moral Negara Hukum Pancasila adalah negara yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia (Indonesia).<sup>22</sup>

Sebagai bentuk penegasan atas Negara Hukum Pancasila, menurut Padmo Wahyono dalam Materi Kuliah Hukum Tata Negara konsep Negara Hukum Pancasila memiliki sebagai berikut:

1. Hukum bersumber pada Pancasila dan sumber dari segala sumber hukum;
2. Negara berdasarkan atas hukum bukan kekuasaan belaka;
3. Pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusional;
4. *Equality before the law*;
5. Kekuasaan kehakiman yang merdeka.<sup>23</sup>

Negara Hukum Pancasila bisa dikenali karena dalam penyelenggaraannya memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Bertitik pangkal dari asas kekeluargaan dan kerukunan;
2. Tidak mengenal sekulerisme mutlak;
3. Kebebasan beragama dalam arti positif;
4. HAM bukanlah titik sentral tetapi keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat lebih diutamakan;
5. Demokrasi disusun dalam bingkai permusyawaratan perwakilan.<sup>24</sup>

#### **b. Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Tanggung jawab seseorang ada seimbang dengan kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dari

---

<sup>22</sup> Abdul Latif, *Op.Cit.*, h. 78.

<sup>23</sup> Martitah dan Hery Abduh. *Negara dan Negara Hukum*. Materi Kuliah yang disampaikan pada perkuliahan *Hukum Tata Negara*. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2010, h. 12.

<sup>24</sup> *Ibid.*, h. 11.

orang lain. Hal ini disebut tanggung jawab kualitatif, yaitu orang yang bertanggung jawab karena orang itu memiliki kualitas tertentu.<sup>25</sup>

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum yang berkaitan dengan perbuatan hukum tentunya berdasarkan sebab tertentu dan akan menimbulkan akibat tertentu pula. Sebab akibat yang muncul tidak serta merta dapat dilepaskan dari kewajiban seseorang atas apa yang telah dilakukan, dalam artian bahwa segala tindakan hukum dapat dimintakan tanggung jawab hukumnya. Teori tanggung jawab akan digunakan dalam penelitian ini.

Ada dua istilah yang menunjuk pada tanggung jawab dalam kamus hukum yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab. *Liability* meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejaHatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggung jawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat

---

<sup>25</sup> W.Sommermeijer, *Tanggung Jawab Hukum*, Pusat Studi Hukum Universitas Parahyangan, Bandung, 2002, h. 23

kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada tanggung jawab politik.<sup>26</sup>

Menurut Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik* yang dikutip oleh Selly Masdalia Pertiwi, dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa, “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”.<sup>27</sup> Dalam teori Perseroan Terbatas yang mutakhir mengenai kewajiban Pengurus Perseroan dianut dua pendapat bahwa Pengurus Perseroan memiliki 2 (dua) macam kewajiban yaitu kewajiban yang secara tegas ditentukan oleh Undang- undang (*statutory duties*) dan *fiduciary duties*.

Tanggung jawab individu adalah seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan pada pertanggung jawaban kolektif seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Suatu sanksi dapat dikenakan kepada seorang individu yang melakukan suatu perbuatan hukum bersama-sama dengan individu lainnya tetapi ia berposisi dalam suatu hubungan hukum dengan pelaku delik. Menurut teori tradisional

---

<sup>26</sup> Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 335.

<sup>27</sup> Selly Masdalia Pertiwi, *Tesis: Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Sat Berakhir Masa Jabatannya*, Program Studi Kenotariatan Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, 2014, h. 22.

pertanggung jawaban dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan teori pertanggung jawaban mutlak (*absolute responsibility*).<sup>28</sup> Pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan yaitu seorang individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya dengan sengaja dan diperkirakan memiliki tujuan untuk menimbulkan kerugian. Pertanggung jawaban mutlak artinya seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.<sup>29</sup>

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dapat menjadi beberapa teori, yaitu :

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).

Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun demikian bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya. Maka dengan adanya teori tanggung jawab

---

<sup>28</sup> Hans Kelsen I, *Op.cit.*, h. 95

<sup>29</sup> Hans Kelsen II, *Op.cit.*, h. 149

sekiranya dapat sebagai pisau analisis sehingga dapat memberikan apa yang menjadi tanggung jawab dari para Direksi khususnya Direksi Utama terhadap perusakan lingkungan hidup.

### **c. Teori Pembuktian**

Masalah penentuan pidana tidak terlepas dari pembentukan suatu undang-undang, yang mana pada dasarnya merupakan suatu kebijakan politik negara atau kebijakan hukum yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Di sini hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusan-keharusan yang bersifat *das sollen*, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan (*das sein*) bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnya maupun dalam implementasi dan penegakannya.

Sudarto berpendapat bahwa politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat dan kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai tujuan apa yang dicita-citakan.<sup>30</sup>

Kebijakan, dalam pengertian yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum, terutama dalam bidang pemerintahan adalah *policy*,

---

<sup>30</sup> Sudarto, 1983, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni. h. 20.

yang dapat diartikan sebagai *the general principle by which a government is guided in its management of public affairs, or the legislature in its measures* (sebuah prinsip umum yang mana digunakan sebagai pedoman oleh pemerintah dalam manajemen penyelenggaraan urusan publik atau dalam pembentukan perundang-undangan). Kebijakan penentuan pidana adalah prinsip umum yang digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam menentukan pidana dengan dasar-dasar yang rasional, proporsional, fungsional, dan tetap mengacu pada asas yang ditetapkan dalam ketentuan umum, baik yang ditentukan dalam Buku I KUHP maupun pedoman-pedoman umum untuk pembentukan peraturan perundangan yang berlaku. Peter Hoefnagels berpendapat, bahwa kebijakan penentuan pidana atau dikenal dengan *criminal policy* mempunyai ruang lingkup yang cukup luas, yang meliputi penerapan hukum pidana, pencegahan tanpa pidana, dan pengaruh pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui massmedia.<sup>31</sup>

Kebijakan penentuan pidana dapat diartikan sempit dan luas. Dalam arti sempit adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Kebijakan kriminal dalam arti luas adalah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Dalam arti yang paling luas adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan

---

<sup>31</sup> Packer, Herbert L., 1968, *The Limits of The Criminal Sanction*, California: Stanford University Press. h. 56 – 57.

melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma dalam masyarakat jika terjadi pelanggaran.

Bila dilihat dari lingkup di atas, pada dasarnya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni lewat jalur penal atau hukum pidana dan lewat jalur nonpenal atau bukan hukum pidana. Jalur nonpenal meliputi pencegahan tanpa pidana, dan pengaruh pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui mass media. Jalur penal adalah melalui penerapan hukum pidana yang pada umumnya orang menyebut sebagai tindakan represif (penanganan atau penanggulangan). Selain mempunyai makna represif, jalur penal mempunyai makna preventif dalam artian luas. Di satu pihak pemidanaan itu dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana sehingga kelak tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan di lain pihak, pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa (pencegahan umum). Oleh karena itu, pandangan yang terakhir ini dianggap berorientasi ke depan (*forward-looking*).

Pada umumnya, pandangan yang terakhir di atas dianggap lebih ideal dalam rangka penerapan gagasan pemidanaan, dibandingkan dengan pandangan pertama yang masih dianggap *backward-looking*. Pandangan yang bersifat preventif atau pembinaan yang ada pada dewasa ini dianggap lebih modern sehingga banyak mempengaruhi

kebijakan penentuan pidana di berbagai negara-negara di dunia, termasuk Indonesia.

Sebagaimana dapat dipahami bahwa upaya dalam penanggulangan kejahatan melalui jalur nonpenal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif tersebut antara lain berpusat pada masalah atau kondisi sosial atau ekonomi yang mana secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan.

Dari gambaran tersebut di atas, pada dasarnya upaya nonpenal yang paling strategis adalah segala daya upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat, baik materiel maupun immateriel dari faktor-faktor kriminogen. Dengan demikian, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau faktor "anti kriminogen" yang merupakan bagian integral dari keseluruhan kebijakan penentuan pidana. Beberapa negara di Eropa, misalnya, penentuan pidana mati sama sekali dilarang karena dinilai melanggar HAM dan penentuan pidana penjara disana sudah tidak sepopuler seperti di negara-negara berkembang.

Di Belanda, telah berkembang adanya pengaturan dan juga penerapan secara konsisten penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan (*afdoening buiten process*). Disana, peran Jaksa Penuntut Umum, dalam hal penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan,

diberikan tempat oleh undang-undangnya, untuk dapat menjatuhkan pidana denda bagi pelaku tindak pidana dalam kasus individual. Ada dua metode *diversi* dalam proses peradilan pidana di Belanda, yakni non penuntutan pidana, dan transaksi (tawar-menawar) dalam penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan.

Transaksi dapat dipertimbangkan sebagai bentuk *diversi* yang oleh pelaku secara sukarela membayar sejumlah uang kepada negara, memenuhi satu atau lebih persyaratan finansial yang ditetapkan oleh penuntut umum dalam rangka menghindari penuntutan tindak pidana dan pengadilan lebih lanjut. Transaksi ini dikenal sejak 1838 pada kasus finansial (keuangan). Pada tahun 1983, pembayaran atau penetapan pada suatu kasus finansial semata-mata menanggukkan untuk pelanggaran ringan yang secara prinsip hanya dipidana dengan denda. Pasal 74 PC menentukan bahwa transaksi dapat dilakukan untuk tindak pidana yang diancam kurang dari 6 tahun, dengan syarat:

1. Pembayaran sejumlah uang ke negara, asalkan jumlah uang tersebut tidak kurang dari 5 *Gulden* dan tidak lebih dari maksimum denda yang ditentukan undang-undang;
2. Penyangkalan atas benda yang telah disita atau dalam penyitaan;
3. Penyerahan benda atas penyitaan atau pembayaran pada negara atas harga yang dinilai;
4. Pembayaran penuh kepada negara sejumlah uang atau mentransfer benda yang disita dari terdakwa, sebagian atau seluruhnya, taksiran-taksiran perolehan yang diperoleh (dengan memakai) atau berasal dari tindak pidana, termasuk biaya yang disimpan;
5. Seluruh atau sebagian kerugian atas kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidana

Di Belanda, transaksi ini hampir sama dengan *a plea-bargaining system*, dan hampir 90% semua tindak pidana dibawa dalam lingkup transaksi. Lebih dari 35% semua tindak pidana diselesaikan berdasarkan transaksi oleh jaksa. Untuk meminimalisasi resiko, perhitungan dan keseragaman pelaksanaan transaksi dikeluarkan petunjuk pelaksanaan untuk tindak pidana biasa yang sering dilakukan transaksi, misalnya, pencurian ringan, transaksinya antara 45-350 Euro; pencurian sepeda, transaksinya 113-340 Euro. Tindak pidana yang sering ditransaksikan adalah mabuk di depan umum dan pengutil. Polisi juga dapat melakukan transaksi, namun jumlahnya dibedakan dengan jaksa, yakni maksimumnya 350 Euro, sedangkan jaksa maksimum transaksinya adalah 450.000 Euro.<sup>32</sup>

Berdasarkan transaksi di atas, dewan jaksa penuntut umum (*Board of Prosecutor General*) mengeluarkan petunjuk pelaksanaan nasional. Petunjuk pelaksanaan tersebut didasarkan pada kepentingan umum, misalnya :

1. Selain sanksi, hukuman yang dipandang lebih baik atau akan lebih efektif, misalnya, tindakan disiplin, administratif, dan juga tindakan perdata;
2. Penuntutan akan menjadi tidak proporsional, tidak adil, atau tidak efektif dikaitkan dengan jenis kejahatan yang tidak mengakibatkan kerugian dan tidak layak untuk dikenai hukuman;
3. Penuntutan akan menjadi tidak proporsional, tidak adil, atau tidak efektif bila dikaitkan dengan pelaku kejahatan, misalnya umurnya, kesehatan, prospek penyembuhan, atau pelaku pertama;
4. Penuntutan menjadi bertentangan dengan kepentingan negara, seperti halnya alasan keamanan, ketenteraman dan juga ketertiban, atau jika ada peraturan baru yang *diintrodusir*,

---

<sup>32</sup> *Ibid.*,h. 22.

5. Penuntutan akan menjadi bertentangan dengan kepentingan korban, misalnya ganti kerugian telah dibayar.<sup>33</sup>

Di Indonesia, Pasal 82 KUHP juga menganut penyelesaian perkara di luar peradilan. Pasal 82 ayat 1 KUHP berbunyi "Kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja menjadi hapus, kalau dengan suka rela dibayar maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai, atas kuasa pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum, dan dalam waktu yang ditetapkan olehnya".

Selanjutnya ayat 2 menentukan: "Jika di samping pidana denda ditentukan perampasan, maka barang yang dikenai perampasan harus diserahkan pula, atau harganya harus dibayar menurut taksiran pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat 1".

Bila dihubungkan dengan perkembangan tujuan dan bentuk-bentuk pidana dan ppidanaan di atas, maka dengan pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif) akan lebih cocok jika diterapkan dalam hal memulihkan keseimbangan (*evenwicht, harmonie*) antara dunia lahir dan dunia gaib, antara golongan manusia seluruhnya dan juga orang perseorangan, antara persekutuan dan teman sejawatnya dalam kehidupan alam pikiran tradisional Indonesia yang bersifat kosmis. Pemikiran ini, salah satunya telah dikembangkan melalui pembentukan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang minggu lalu telah disetujui oleh rapat Paripurna DPR-RI.

---

<sup>33</sup> *Ibid.*,h. 21.

Barb Toews, dalam bukunya *The Little Book of Restorative Justice for People in Prison* mengatakan bahwa kebanyakan orang berpendapat bahwa keadilan mengharuskan adanya suatu pembalasan, hukuman, dan pemenjaraan. Sistem peradilan pidana terpadu sering merespon hal seperti itu karena sistem tersebut mempercayai bahwa masyarakat yang bersalah harus dihukum karena kejahatannya. Namun demikian, hasil dari penghukuman justru akan mengakibatkan kerugian kepada pelaku, korban, keluarga pelaku, dan masyarakat sekitar. Untuk itu, keadilan restoratif yang dapat menjawab permasalahan tersebut.<sup>34</sup> Lebih lanjut dikatakan bahwa keadilan restoratif menawarkan suatu respons keadilan yang mencari perbaikan individu, pemulihan hubungan, dan memajukan atau mendorong kebaikan.

Konsep keadilan restoratif bila dikaitkan dengan hukum adat di atas, sama dekatnya dengan konsep penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten proces*) yang hampir sama dengan paradigma penghukuman keadilan *restoratif* dimana pelaku didorong untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya kepada korban, keluarganya, dan juga masyarakat. *Suspended prosecution* atau di Belanda dikenal dengan istilah *seponering*, telah diterapkan di beberapa negara sebagai bentuk *diversi* yang mengarah pada model keadilan *restoratif*.

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, h. 5.

Hoefnagels mengingatkan bahwa "*Punishment in criminal law is limited not only by effectiveness and purposefulness but above all by legality*".<sup>35</sup> Jadi, selain efektif, kebijakan penentuan pidana juga harus mempunyai tujuan yang penuh makna secara mendalam sebagai dasar berpijak untuk lebih berorientasi pada falsafah pemidanaan dan tujuan pemidanaan.

Belanda, dalam kultur pemidanaan (*penal culture*), yang lebih spesifik lagi mengenai budaya penjatuhan pidana (*sentencing culture*), dalam beberapa hal berbeda dengan Inggris dan Wales. Sistem Inggris mempunyai tradisi penjaraan, sedangkan di Belanda lebih pada humanitarian (cinta kasih atau manusiawi) yang dikombinasi dengan suatu kesadaran yang besar dari dampak pelaksanaan pemenjaraan yang *destruktif*. Di Belanda, ide penghukuman hanya tujuan akhir sebagai *ultimum remedium*.<sup>36</sup> Dalam perkembangannya, semua delik dalam KUHP Belanda dicantumkan ancaman pidana denda sebagai alternatif pidana penjara.

Prospek pengaturan pidana denda tidak hanya memfokuskan diri pada substansi hukum pidana, tetapi juga melihat pada pelaksanaan proses peradilan sebagai ujung tombak terciptanya rasa akan keadilan dalam masyarakat. Pembenahan terhadap penataan institusi atau lembaga dan sistem manajemen atau tata laksana yang mendukung sistem peradilan pidana dalam makna proses hukum yang adil atau layak.

---

<sup>35</sup> *Ibid.*,h. 139.

<sup>36</sup> *Ibid.*,h. 319.

Diskresi kelembagaan termasuk diperhitungkan untuk melaksanakan keadilan restoratif dengan persyaratan tertentu, yang mana dibarengi dengan pengawasan, keterbukaan informasi, dan akuntabilitas penegak hukum.

Pembentuk undang-undang di Indonesia kini hanya perlu memilih, apakah masih memilih pandangan *retributif* atau pembalasan (*retributive view*) yang mana mengandaikan pidana sebagai ganjaran negatif terhadap setiap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat ataukah pandangan utilitarian (*utilitarian view*) yang lebih melihat pidana itu dari segi manfaat atau kegunaannya. Pandangan *utilitarian* melihat situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana dan penjatuhan pidana tersebut harus dilihat dari segi tujuan, manfaat, atau kegunaannya untuk perbaikan dan pencegahan. Jadi, di satu sisi pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana sehingga kelak tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama. Di sisi lain, pemidanaan dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa.

Pada umumnya, pandangan *utilitarian* tersebut dianggap lebih ideal dalam rangka penerapan gagasan pemidanaan. Pandangan yang bersifat preventif dan pembinaan, dewasa ini dianggap lebih modern dan karena itu banyak mempengaruhi kebijakan penentuan pidana di berbagai negara. Selain pandangan di atas, Packer mempunyai pandangan lain

yang disebut dengan pandangan *behaviorial*. Ia berpendapat bahwa pada dasarnya, *behaviorial* ini juga berorientasi ke depan, artinya pidana tidak dilihat sebagai pembalasan kepada penjahat, tetapi dilihat sebagai sarana untuk memperbaiki tingkah laku terpidana. Hanya saja, berbeda dengan pandangan utilitarian, pandangan kaum behaviorist ini didasari oleh paham *determinisme* yang ekstrem. Individu manusia dianggap sama sekali tidak mempunyai kehendak bebas dan karenanya tidak mungkin dituntut pertanggungjawaban moral yang tegas. Setiap perbuatan anti sosial yang dilakukan disebabkan oleh banyak faktor yang berada di luar kekuasaan individu itu sendiri.

Pandangan Muladi juga perlu dipertimbangkan dalam penentuan pidana karena Muladi mencoba melakukan integrasi antara ketiga pandangan tersebut yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan yang integratif. Pandangan inilah yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (kemanusiaan dalam sistem Pancasila). Pilihan teori *integratif* ini dilakukan karena adanya pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.

Perlu diingat juga, bahwa ancaman hukuman yang ditentukan dalam suatu undang-undang, pada umumnya menimbulkan pemaksaan psikologis bagi mereka yang akan atau telah melakukan pelanggaran pidana. Teori pemaksaan psikologis dimaksudkan bahwa ancaman

hukuman itu harus dapat mencegah niat orang untuk melakukan kejahatan, dalam arti orang harus menyadari bahwa jika melakukan suatu kejahatan itu mereka pasti akan dipidana. Jadi, tujuan utama pidana adalah memaksa penduduk secara psikologis agar mereka itu jangan sampai melakukan tindakan yang bersifat melanggar hukum.

Berdasarkan hal tersebut, Anselm von Feuerbach berpendapat bahwa asas yang penting bagi pemberian ancaman pidana yakni setiap penjatuhan pidana oleh hakim haruslah merupakan suatu akibat hukum dari suatu ketentuan menurut undang-undang dengan maksud menjamin hak-hak yang ada pada setiap orang. Undang-undang harus memberikan suatu ancaman pidana berupa suatu penderitaan kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum.<sup>37</sup>

Tujuan pemidanaan yang dikembangkan oleh para pembentuk RUU KUHP tampaknya merupakan gabungan dari teori tujuan itu sendiri yakni pencegahan umum terutama teori pencegahan umum secara psikologis dan pencegahan khusus yang mempunyai tujuan agar penjahat tidak mengulangi perbuatannya. Pelaku tindak pidana di kemudian hari akan menahan diri agar tidak berbuat seperti itu lagi, karena pelaku merasakan bahwa pidana merupakan penderitaan sehingga pidana itu berfungsi mendidik dan memperbaiki.

Dalam RUU KUHP, tujuan pemidanaan ditentukan sebagai berikut: mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum

---

<sup>37</sup> Lamintang, P.A.F., 1983, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru. h. 127-128.

demi pengayoman masyarakat; memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan juga berguna; menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan membebaskan rasa bersalah pada para terpidana. Pidana tersebut tidak ditujukan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

## **2. Kerangka Konsep**

Konsepsi berasal dari bahasa latin, *conceptus* yang memiliki arti sebagai suatu kegiatan atau proses berpikir, daya berfikir khususnya penalaran dan pertimbangan. Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas.

Konsepsi merupakan definisi operasional dari intisari obyek penelitian yang akan dilaksanakan. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian dan penafsiran dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian ini. Menghindari terjadinya perbedaan pengertian tentang konsep yang dipakai dalam penelitian ini, perlu dikemukakan mengenai pengertian konsep yang akan digunakan, sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana adalah Pertanggungjawaban pidana merupakan “suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.”<sup>38</sup>
2. Menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dsb: *ia pakaiannya di lemari*;<sup>39</sup>.
3. Senjata Api menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api adalah
 

suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyai komponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul atau pelatuk, triger, pegas, dan kamar peluru yang dapat melontarkan anak peluru atau gas melalui laras dengan bantuan bahan peledak.
4. Kartu Izin Kepemilikan menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api adalah “izin kepemilikan peralatan keamanan yang digolongkan Senjata Api yang diterbitkan

---

<sup>38</sup> Chairul Huda, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' menuju kepada 'Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*, Kencana, Jakarta, 2011, h. 71

<sup>39</sup> Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008, h. 1351

Polri dan berisi identitas Senjata Api dan pemilik yang berlaku selama tidak dipindahtangankan.”

## **F. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara dan browsing melalui internet terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu, yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang menjadi objek kajian dalam penulisan tesis ini. Adapun beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian ini adalah:

1. Tesis Sigitjuli Adi, NIM: I52201,LO72, mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung 2017.

Judul tesis yang menjadi topik/tema dalam penelitian tesis ini adalah mengenai: Analisis Penegakan Hukum Terhadap Kepemilikan Senjata Api Ilegal (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Way Kanan).

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: Penegakan Hukum terhadap Kepemilikan Senjata Api Ilegal oleh Kepolisian Resor Way Kanan, Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum terhadap Kepemilikan Senjata Api Ilegal Oleh Kepolisian Resor Way Kanan.

2. Tesis Angelita Fuji Lestari, NIM: B012191091, Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2022.

Judul penelitian/tesis: “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Senjata Api Di Kota Makassar Dari Perspektif Sosiologi Hukum”

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Senjata Api di Kota Makassar dalam Perspektif Sosiologi Hukum dan Kendala yang Dihadapi dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penggunaan Senjata Api di Kota Makassar.

Berdasarkan peninjauan yang telah dilakukan, maka sejauh yang diketahui, penelitian Tentang: **Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan Tanpa Hak Menyimpan Senjata Api Dengan Tidak Dilengkapi Surat Izin Yang Sah (Studi Putusan Nomor 1619/Pid.Sus/2021/PN.Mdn)** belum pernah dilakukan baik dilihat dari judul maupun dari substansi permasalahan Sehingga penelitian ini adalah asli adanya. Artinya, secara akademik penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan kemurniannya.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu “menggambarkan keadaan atau suatu fenomena yang berhubungan dengan permasalahan yang

akan diteliti".<sup>40</sup> Deskriptif analistis akan dikaji peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan yang menyangkut permasalahan yang telah diidentifikasi.

## **2. Metode Pendekatan**

Menurut Peter Mahmud Marzuki, ada beberapa pendekatan dalam penelitian hukum. Pendekatan-pendekatan itu antara lain pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>41</sup>

Dalam penulisan ini, penulis cenderung menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Dimana pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani, sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah putusan pengadilan atas suatu kasus yang terkait

## **3. Objek Penelitian**

Adapun objek penelitian dalam penulisan tesis ini adalah Putusan Nomor 1619/Pid.Sus/2021/PN.Mdn.

---

<sup>40</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003, h. 36

<sup>41</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, h. 93

#### **4. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data yang diambil oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari, membaca, dan mencatat buku-buku, literatur, catatan-catatan, peraturan perundang-undangan, serta artikel-artikel penting dari media internet dan erat kaitannya dengan pokok-pokok masalah yang digunakan untuk menyusun penulisan hukum ini yang kemudian dikategorisasikan menurut pengelompokan yang tepat.

#### **5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data**

##### **a. Jenis Data**

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Penelitian hukum normatif ini menurut Soerjono Soekanto merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian ini dapat pula dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, h. 13-14.

b. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat data diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yaitu tempat kedua diperoleh data. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa

a. bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri dari:

1) UUD 1945;

2) KUHP

3) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api

4) Putusan Nomor 1619/Pid.Sus/2021/PN.Mdn;

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian, buku-buku, majalah, internet, e-book, dan makalah.

### c. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data merupakan landasan utama dalam menyusun tesis ini yang didasarkan atas : penelitian kepustakaan (*library research*); Dengan metode ini penulis dapat mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa putusan dari pengadilan, buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, serta sumber-sumber teoritis lainnya sebagai dasar penyelesaian permasalahan dalam tesis ini.

## 6. Analisis Data

Teknik analisis data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif, yakni suatu uraian mengenai cara-cara analisis berupa kegiatan mengumpulkan data kemudian di edit dahulu untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan yang sifatnya kualitatif, yaitu data yang berisikan sejumlah penjelasan dan pemahaman mengenai isi dan kualitas isi dan gejala-gejala sosial yang menjadi sasaran atau objek penelitian.<sup>43</sup>

Teknik analisis data ini dilakukan dengan teknik analisis data yang logis dengan metode induktif. Metode induktif adalah cara berfikir yang berpangkal dari prinsip-prinsip umum, yang menghadirkan objek yang hendak diteliti, menjabarkan objek yang diteliti tersebut dan kemudian melakukan konklusi dari penelitian tersebut

---

<sup>43</sup> Ashofa, Burhan. 2001. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta. h. 69.

## BAB II

# PENGATURAN HUKUM SESEORANG DAPAT MEMILIKI SENJATA API DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

### A. Senjata Api

#### 1. Pengertian Senjata Api

Senjata adalah alat yang digunakan untuk berperang atau berperang (keris, senapan, dan lain-lain). Sedangkan jenis senjata adalah jenis senjata yang digunakan untuk berperang atau berperang (keris, bedil, dan lain-lain). Sedangkan jenis senjatanya adalah senjata tajam dan senjata tembak (senjata udara, senjata ringan, pistol, dan lain-lain). A untuk senjata tajam dan senjata tembak (senjata udara, senjata kecil, shotgun, dll.).

Senjata tebas adalah senjata yang mempunyai sifat benda tajam seperti pisau, pedang atau parang. Senjata tembak (pistol) adalah senjata jarak jauh yang dirancang menggunakan tabung tembak (laras pistol) untuk meluncurkan proyektil yang biasanya berbentuk padat tetapi bisa juga dilempar. cairan bertekanan (misalnya pistol air, pistol cat atau mesin cuci bertekanan), gas, misalnya. senjata api dan plasma, termasuk senjata kaliber besar yang juga dikenal sebagai meriam, sedangkan senjata api adalah sengatan listrik dan semprotan.<sup>44</sup>

Senapan adalah senjata yang menggunakan bubuk mesiu (senapan,

---

<sup>44</sup> Aldwin Rahadian Megantara, *Aspek Hukum Atas Senjata Api Bela Diri*, ed. by Oddi Arma (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021), h. 2.

pistol, dll). Sementara itu, hukum positif Indonesia mempunyai sejumlah ketentuan yang mengatur mengenai pengertian senjata api. misalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 334 Tahun 2014 tentang Petunjuk Penggunaan Senjata Api di Lingkungan Kementerian Pertahanan Pertahanan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api. Standar senjata militer selain dari Kementerian Pertahanan Negara dan Tentara Nasional Indonesia mendefinisikan senjata sebagai alat atau benda yang terbuat dari logam atau fiber, digunakan untuk meluncurkan proyektil/peluru artileri ke arah sasaran yang diinginkan. inginkan, setelah pelurunya meledak. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat 1 bagian A dan B Undang-Undang Senjata Api (Vuurwapenregeling: in-, uit-, windowvoer en loss) 1936 (stbl. 1937 NO.170, diubah dengan dekret 30 Mei 1939 (stbl. n °278).<sup>45</sup>

*Apabila di dalam undang-undang ini atau di dalam peraturan-peraturan yang dikeluarkan dengan berdasarkan undang-undang ini dikatakan tentang senjata api 2. ... 3. .... maka termasuk di dalam pengertian itu juga a) bagian- bagian senjata api b) Mariam Mariam dan penyembur penyembur api dan bagian-bagiannya c) senjata senjata tekanan udara dan senjata senjata tekanan per, pistol pistol penyembelih dan pistol pistol pemberi isyarat dan selanjutnya senjata api tiruan, seperti pistol pistol tanda bahaya, pistol pistol perlombaan, revolver revolver*

---

<sup>45</sup> *Ibid*, h. 4

*tanda bahaya dan revolver revolver perlombaan, pistol pistol mati suri dan revolver revolver mati suri, dan benda-benda lain yang serupa itu yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau mengejutkan demikian juga bagian-bagian senjata itu, dengan pengertian bahwa senjata senjata tekanan udara, senjata senjata tekanan per dan senjata senjata tiruan serta bagian bagian senjata itu hanya dapat dipandang sebagai senjata api apabila dengan nyata tidak dipergunakan sebagai permainan anak-anak<sup>46</sup>*

Selanjutnya, dalam Peraturan (Permenhan) Nomor 7 Tahun 2010 Kementerian Pertahanan Negara tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer Di Luar Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, terdapat pembedaan antara standar militer senjata api dan senjata non-konvensional -senjata militer senjata standar.

Pasal 1 (senjata api standar militer adalah senjata api yang digunakan oleh TNI untuk membunuh dalam rangka tugas pertahanan negara dengan kaliber laras mulai dari 5,56 mm keatas dengan sistem kerja semi otomatis atau full otomatis, termasuk yang telah dimodifikasi). (senjata api Nonstandar militer adalah senjata api yang digunakan untuk melumpuhkan dalam rangka tugas penegakan hukum dan kamtibmas, kepentingan olahraga, menembak dan berburu serta koleksi dengan kaliber laras di bawah 5,58 mm dengan sistem kerja *nonotomatis*,

---

<sup>46</sup> *Ibid*, h. 5

*termasuk yang telah dimodifikasi).*

Istilah pistol mengacu pada senapan dengan panjang moncong atau moncong kurang dari 18 inci. Suatu senjata disebut senapan jika senjata yang dimodifikasi mempunyai panjang keseluruhan kurang dari 26 inci atau panjang laras kurang dari 18 inci. Senapan dengan laras berukuran kurang dari 16 inci. adalah senapan jika senjata yang dimodifikasi memiliki panjang keseluruhan kurang dari 26 inci atau panjang senjata lain sebagaimana didefinisikan dalam sub-bagian senapan mesin senyap jenis apa pun sebagaimana didefinisikan dalam pasal 921 dari Judul standar 18 Kode Amerika Serikat, istilahnya senjata api tidak termasuk senjata api antik atau alat apa pun selain senapan mesin atau alat penghancur, meskipun digunakan sebagai senjata. Berdasarkan penetapan Departemen, tanggal pembuatan, nilai, desain, dan karakteristik lain dari sebagian besar barang merupakan barang koleksi. objek dan mungkin tidak akan digunakan sebagai senjata.<sup>47</sup>

Berdasarkan perbandingan definisi antara KBBI, Peraturan Menteri Pertahanan RI No. 34 Tahun 2014, dan Pasal 26 USCA 861, maka dapat disimpulkan bahwa perlu adanya definisi yang jelas mengenai apa itu senjata api dan jenis- jenisnya. senjata ke arah yang positif. kondisi. hukum. Jenis senjata yang umum beredar saat ini meliputi:

- a) Senapan serbu (senapan), khususnya senjata api laras panjang, termasuk senapan rimfire, senapan ringan, dan senapan teknis.

---

<sup>47</sup> *Ibid*, h. 6

b) Pistol disebut juga shotgun adalah senjata laras pendek yang mempunyai peluru jenis revolver di bagian bawah larasnya dengan mekanisme berputar dan peluru menempel pada pegangannya.<sup>62</sup>

#### 1. Jenis-Jenis Senjata Api Non Organik

a. Pasal 13 ayat 1 dan 2. Senjata api non hayati milik Polri/TNI, meliputi:

- 1) Senjata runcing dan peluru;
- 2) pistol peluru karet; dan
- 3) Senapan gas.

Senjata api non hayati Polri/TNI sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) digunakan untuk keperluan:

- 1) menjalankan fungsi Polsus, PPNS, satpam, dan Satpol PP;
- 2) olahraga; dan
- 3) pertahanan diri.

b. Pasal 14 ayat 1 Polri/TNI Senjata api non hayati untuk keperluan Polsus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a meliputi:

- 1) Senapan peluru asli jenis senapan kaliber 9x21 (sembilan kali dua puluh satu) mm;
- 2) Senapan api asli kaliber 0,22 (dua puluh dua), 0,222 (dua ratus dua puluh dua) dan kaliber 12 (dua belas);
- 3) Senjata api dengan peluru tajam, pistol atau revolver kaliber .32 (tiga puluh dua butir), .25 (dua puluh lima butir), dan .22 (dua

puluh dua butir);

4) Senjatanya menggunakan peluru karet kaliber 9 (sembilan) mm;

5) Senjata yang menggunakan peluru karet seperti pistol atau revolver;

6) Kaliber 9 (sembilan) milimeter; dan/atau senjata proyektil udara.

c. Pasal 14 ayat 2 Untuk keperluan: Senjata non hayati Polri/TNI untuk keperluan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a meliputi:

1) Senjata api dengan peluru tajam, pistol atau revolver kaliber .32 (tiga puluh dua butir), .25 (dua puluh lima butir), dan .22 (dua puluh dua butir);

2) Senapan yang menembakkan peluru karet kaliber 9 (sembilan) mm;

3) Senjata yang menggunakan peluru karet, pistol atau revolver, kaliber 9 (sembilan) mm; dan/atau,

4) Senjata proyektil gas.

d. Pasal 14 ayat (3) bertujuan untuk menjamin bahwa: Senjata non-organik Polri/TNI yang diperuntukkan bagi aparat keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a meliputi:

1) untuk Satpam dari instansi, kementerian, atau lembaga, meliputi:

a) Senjata api dengan peluru tajam jenis karabin kaliber 0,22 (dua puluh dua) dan kaliber 12 (dua belas);

b) Senjata api dengan peluru tajam, pistol atau revolver kaliber

- 0,32 (tiga puluh dua butir), 0,25 (dua puluh lima butir), dan 0,22 (dua puluh dua butir);
- c) Senjata menggunakan peluru karet kaliber 9 (sembilan) mm;
  - d) Senjata peluru karet jenis pistol atau revolver Kaliber 9 (sembilan) milimeter; dan/atau
  - e) Senjata peluru gas. dan
- 2) Untuk Satpam dari BUJP, meliputi;
- a) Senapan peluru karet, senapan kaliber 9 (sembilan) mm;
  - b) Senapan peluru karet, jenis pistol atau revolver, kaliber 9 (sembilan) mm; dan atau,
  - c) Senapan angin.
- e. Pasal 14 ayat 4 Senjata non-organik Polri/TNI untuk keperluan Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 2 huruf a termasuk senjata dengan amunisi gas.
- f. Pasal 77 ayat 1. Senjata Polri/TNI non-organik yang digunakan untuk membela diri, dalam pengertian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 2 huruf c, meliputi:
- 1) Senjata dengan peluru runcing
  - 2) Senjata lapis baja karet, dan
  - 3) Senapan udara.
- g. Pasal 77 Ayat 2 Senjata dengan peluru runcing sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 huruf a, semuanya mempunyai kaliber:
- 1) Kaliber 22, 32, 12 untuk senapan dan

2) 22, 25, 30, 32 untuk pistol atau revolver.

- h. Pasal 77 Ayat 3 Senjata peluru karet sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 huruf b mempunyai kaliber paling banyak 9 mm.
- i. Pasal 77 Ayat 4 Senapan angin sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 huruf c mempunyai kaliber paling banyak 9 mm.

## 2. Jenis-jenis Senjata Api Organik Tni/Polri

Pasal 2 ayat (1) mengatur, senjata organik Polri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi;

- a. Senjata api genggam
- b. Senjata api pistol mitraliur
- c. Senjata api serbu
- d. Senjata api mesin ringan, sedang dan berat;
- e. Senjata api tembak jitu;
- f. Senjata api tembak runduk;
- g. Senjata api pelontar; dan
- h. Senjata api laras licin.

Secara konseptual pengertian senjata dijelaskan dalam Inpres Nomor 1976 tentang ruang dan keamanan. Selain itu, bagi organisasi pemerintah selain angkatan bersenjata, senjata api merupakan alat khusus yang digunakan berdasarkan Inpres Nomor 1.9 Tahun 1976.<sup>63</sup>

## 2. Munisi

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan —amunisi: seluruh komponen senjata api (misalnya mesiu, peluru, dan lain-lain.

Dalam Bagian 1 ayat 1 Bagian A dan Bagian B Undang-Undang Senjata Api Tahun 1936 disebutkan bahwa dalam Undang-undang itu atau peraturan- peraturan yang mendasarinya disebutkan bahwa. *bagian dari amunisi, seperti selongsong peluru, peluru, selongsong peluru dan selongsong peluru, serta peluru yang digunakan untuk menghilangkan gas- gas yang berbahaya bagi kesehatan atau gas-gas yang mempengaruhi keadaan normal tubuh”*

### **3. Bahan Peledak**

Mengenai pengertian bahan peledak dikatakan dalam pasal 1 ayat 3 Undang- undang No. 12/Drt/1951 Yang kami maksud dengan bahan peledak adalah bahan peledak, termasuk semua benda yang dapat meledak, menurut pengertian dekret tanggal 8 September 1893 (stbl. 234), kemudian diubah dengan dekret tanggal 9 Mei 1931 (stbl. no. 168), semua bubuk mesiu, pembakar bom, ranjau (mijnem), granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak, baik bahan kimia elektrostatis sederhana (enkevoudige chemische ver binden) atau bahan peledak campuran (explosieverb mengsels) atau bahan peledak sintetik (inleidende Explosieven), keduanya digunakan untuk meledakkan bahan peledak lain tetapi tidak termasuk dalam definisi amunisi.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Ernest Runtukahu, ‘Beberapa Aspek Tentang Delik Senjata Api, Amunisi Dan Bahan Peledak Di Indonesia’, VI.4 (2017), 5–13.

## **B. Pengawasan Kepemilikan Senjata Api**

Jenis izin kepemilikan senjata api yang diterbitkan Polri diatur dalam Pasal 19 Perkap Nomor 1 Tahun 2022 untuk kepentingan aparat kepolisian, PNS, aparat keamanan, dan polisi antara lain:

- a. Membeli
- b. Penghasilan
- c. Aktiva
- d. Menggunakan
- e. Subsidi
- f. Transfer atau mutasi
- g. Mengangkut
- h. Perubahan dan perbaikan; Dan
- i. Penghancuran.

Dalam Perkap no. Mulai tanggal 1 Januari 2022 juga terdapat peraturan terkait dengan ketentuan izin penggunaan senjata api yang tertuang dalam pasal 22 Izin penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, meliputi:

- a) penggunaan yang digunakan di wilayah kerja; dan
- b) penggunaan di luar area kerja.

Pasal 21 Perkap Nomor 1 Tahun 2022 mengatur tentang penerbitan izin kepemilikan senjata api;

- a. Pemohon mengajukan permohonan izin kepada Kapolda melalui Direktur Intelijen Keamanan yang terlampir.:

- 1) surat lamaran;
  - 2) fotokopi izin impor atau pembelian senjata api dan amunisi nonbiologis yang dimiliki Polri/TNI;
  - 3) Surat Keputusan Jabatan Pimpinan atau Pengurus;
  - 4) Fotokopi KTP;
  - 5) Ekstrak catatan kriminal;
  - 6) Pas foto berwarna dengan latar belakang merah sebanyak 2 (dua) lembar, masing-masing ukuran 2x3 dan 4x6.
- b. Kepolisian Daerah melakukan pemeriksaan lapangan terhadap kebenaran identitas pemohon, senjata api dan/atau amunisi non-organik Polri/TNI, serta menyiapkan berita acara resmi atas hasil pemeriksaan tersebut.;
- c. Setelah memenuhi semua syarat, Kapolda berhak memberikan rekomendasi;
- d. Pemohon mengajukan permohonan izin properti kepada Kapolri melalui Direktur Badan Intelijen Keamanan Polri dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan rekomendasi Kapolda setempat, serta membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.; dan
- e. Badan Intelijen Keamanan Polri melakukan: pencarian dokumen-dokumen yang diperlukan dan penyerahan kepemilikan aset dalam bentuk booklet. Pasal 21 ayat 2 buku pas harus didaftarkan kepada Kepolisian Daerah setempat paling lambat 7 hari kerja

setelah setelah penerbitan izin dan penyerahan senjata api non organik Polri/Tni.

Pasal 21 ayat 3 pengecekan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, dapat dilakukan oleh Kepolisian resor atau Kepolisian sektor atas Pasal 46 mengatur, senjata non hayati Polri/TNI untuk keperluan olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b meliputi senjata yang digunakan untuk:

- a) menembak sasaran;
- b) penembakan reaktif; dan
- c) berburu. Jumlah senjata api non hayati Polri/TNI untuk keperluan olah raga yang boleh dimiliki dan diangkut atau digunakan oleh atlet menembak sasaran dan reaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, dibatasi paling banyak 2 (dua) senjata api. tembakan per kategori kompetisi.

Ketiga peraturan tersebut menjelaskan seluruh persyaratan perizinan dan kepemilikan senjata sebagai berikut:

- a. Kepemilikan senjata untuk pertahanan diri, aturan ini mengacu pada warga sipil yang wajib memiliki senjata non-organik. Dalam aturan tersebut, masyarakat yang ingin memiliki senjata non-organik atau sejenisnya harus memenuhi persyaratan. 24 tahun, dengan akta kelahiran. surat keterangan, surat keterangan pribadi lainnya berupa kartu identitas dan skck. Selain itu, harus memiliki surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter Kepolisian Republik Indonesia,

lulus kuesioner wawancara Direktorat Jenderal Intelijen dan Keamanan Polri dan menjadi alat yang sangat penting. Lulus tes psikometri dan mendapat sertifikat kemampuan menembak yang dikeluarkan oleh Akademi Kepolisian Negara (SPN) atau Pusat Pendidikan Kepolisian Negara (Pusdik).

- b. Hak untuk memiliki senjata api untuk menjalankan fungsi kepolisian lainnya. Dalam aturan tersebut, hak kepemilikan senjata diberikan kepada pihak-pihak yang berperan dalam menjaga keamanan atau mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian seperti aparat kepolisian, pegawai negeri sipil, satpam, dan polisi. Undang-undang ini menetapkan persyaratan kinerja yang tidak jauh berbeda dengan bela diri, namun persyaratan tambahannya adalah surat rekomendasi dari atasan yang berwenang seperti Direktur Keamanan Tinggi dan Kapolda, selain data lokasi. dimana senjata digunakan. Lamaran pekerjaan dan informasi identifikasi menunjukkan bahwa pelamar sebenarnya adalah seorang penjaga keamanan atau petugas polisi.
- c. Hak Memiliki Senjata Api untuk Fungsi Polisi Lainnya. Dalam aturan tersebut, hak kepemilikan senjata diberikan kepada pihak-pihak yang berperan dalam menjaga keamanan atau menjalankan tugas dan fungsi kepolisian seperti aparat kepolisian, PNS, satpam, dan polisi. Undang-undang ini menetapkan syarat kinerja yang tidak jauh berbeda dengan syarat bela diri, namun syarat tambahannya adalah surat rekomendasi dari atasan yang berwenang seperti Direktur Senior Keamanan dan

Kepolisian. Kepala daerah, di samping data lokasi. dimana senjata digunakan. Lamaran pekerjaan dan informasi identifikasi menunjukkan bahwa pelamar sebenarnya adalah seorang penjaga keamanan atau petugas polisi.<sup>49</sup>

Setiap warga negara dapat memiliki dan menggunakan senjata non biologis Polri/TNI untuk pertahanan diri. Dipasok secara selektif dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam pasal 81 Perkap No 2022.<sup>66</sup>

- a. Kewarganegaraan Indonesia dibuktikan dengan KTP dan Kartu Keluarga;
- b. Berusia minimal 24 (dua puluh empat) tahun, dibuktikan dengan akta kelahiran atau akta kelahiran;
- c. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari Polri;
- d. Kesehatan psikis yang tersertifikasi oleh sertifikat psikolog Polri;
- e. Memiliki keterampilan penanganan senjata yang terbukti dengan sertifikat menembak;
- f. Lulus wawancara untuk memahami peraturan perundang-undangan terkait senjata api dan menyelesaikan kuesioner pendaftaran yang dikelola oleh Direktorat Intelijen Keamanan Polda dengan surat rekomendasi yang dikeluarkan.;
- g. Memiliki izin usaha komersial atau akta pendirian usaha yang

---

<sup>49</sup> Martini, 'Kinerja Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Penegak Hukum Kepolisian Republik Indonesia Dalam Kasus Ferdy Sambo', *International Journal of Social Service and Research*, 1c, 2022, 12–19.

- diterbitkan oleh notaris bagi pengusaha;
- h. Bagi anggota Polri, TNI, PNS, atau pegawai perusahaan yang tercatat mempunyai senjata api dengan peluru tajam golongan IV.a atau pangkat Komisaris Polisi, Mayor TNI atau yang sederajat, Pembuktiannya dengan surat keputusan pangkat atau jabatan atau surat keterangan janji temu. kepada pejabat yang berwenang;
  - i. Bagi anggota Polri, TNI, PNS, atau pegawai badan usaha milik negara yang memerlukan kepemilikan senjata api jenis III.a peluru karet atau berpangkat inspektur polisi, letnan TNI atau yang sederajat, dibuktikan dengan surat keputusan pangkat atau jabatan atau sertifikat penunjukan. kepada pejabat yang berwenang;
  - j. For members of the National Police, TNI, civil servants or employees of state- owned enterprises registered to own guns with air bullets at level II.a or those with the rank of police major general, lieutenant TNI officer or equivalent, proven by rank or position. Decision or certificate of appointment. to competent officials;
  - k. Bagi anggota legislatif, badan tinggi negara, atau kepala daerah diperlukan surat keputusan atau surat pengangkatan.;
  - l. Memiliki surat keputusan, surat penunjukan, atau surat rekomendasi dari instansi yang berwenang bagi pekerja di bidang khusus;
  - m. Sedang tidak sedang menjalani proses hukum atau pidana penjara yang dibuktikan dengan kutipan catatan kriminal;
  - n. Tidak pernah melakukan tindak pidana penyalahgunaan senjata atau

tindak pidana kekerasan; dan

o. Pernyataan Polisi/TNI tentang Komitmen Tidak Penyalahgunaan Senjata Api Non-Organik

Pasal 180 Perkap no. Pasal 1 Tahun 2022 mengatur bahwa pengawasan dan pengendalian senjata api organik Polri dilakukan oleh pimpinan satuan kerja dan pimpinan masing-masing unit di bawah satuan kerja.

Pasal 181 Ayat

(1) Pengawasan dan penertiban perizinan senjata api non- organik bagi Polri/TNI, amunisi dan bagi kepolisian, PPNS, aparat keamanan, dan Satpol PP dijamin oleh fungsi pengamanan intelijen pada tingkat

- a) kepolisian;
- b) kepolisian resor;
- c) kepolisian daerah; dan
- d) Mabes Polri.

(2) pengawasan dan pengendalian senjata api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan;

- a) sebelum izin diterbitkan; dan
- b) setelah izin diterbitkan dikeluarkan.

Pasal 191

Pengawasan dan pengendalian terhadap perizinan penyimpanan dan penggunaan senjata pesawat udara oleh polisi/TNI serta alat

keamanan jenis senjata sebagai berikut :

a. Tingkat kepolisian sektor:

- 1) Menerima dan mencatat pemberitahuan dari Kapolri mengenai pemberian izin kepada pemohon;
- 2) Melakukan pengendalian dan pengamanan terkait pelaksanaan izin yang diberikan kepada pemohon;
- 3) Menerapkan tindakan represif apabila terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan izin; dan
- 4) Melaporkan kepada Kapolres tentang pelaksanaan tugas pengamanan dan pengendalian senjata yang digunakan;

b. Tingkat kepolisian resor:

- 1) Menerima dan menyimpan salinan izin yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri;
- 2) Memeriksa dan memantau pelaksanaan izin yang diberikan; dan
- 3) Melakukan penyidikan dan penyidikan kasus pelanggaran dan penyalahgunaan izin serta melaporkan hasilnya kepada Kapolda.;

c. Tingkat kepolisian daerah;

- 1) Menerima dan mengajukan salinan izin yang dikeluarkan oleh Kapolri melalui Direktorat Intelijen Keamanan Polri;
- 2) Memerintahkan kepala kantor polisi untuk mengontrol izin yang diberikan kepada pemilik dan pengguna senjata:

- 3) Melakukan penyidikan, menyelidiki perkara pelanggaran atau penyalahgunaan izin, pemilik melakukan tindak pidana, izin yang telah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang serta melaporkan kepada Kapolri melalui Kepala Badan. Badan Intelijen Keamanan Polri.;
  - 4) Menerima senjata dari pemiliknya untuk disimpan di gudang polisi setempat; dan apabila terjadi pemusnahan senjata, Polda membentuk tim pemusnah yang terdiri atas:
    - a) Direktur Badan Keamanan dan Intelijen Polda sebagai Ketua Tim;
    - b) pemilik senjata; dan
    - c) ahli pemusnahan senjata; dan
- d. Tingkat markas besar Polri:
- 1) Mengirimkan surat izin atau penolakan kepada pemohon;
  - 2) Daftarkan dan simpan lisensi yang diterbitkan;
  - 3) Memberikan pembinaan kepada satuan daerah mengenai pengawasan dan pengendalian senjata api dan alat pengaman non-organik Polri/TNI yang tergolong senjata api dan amunisi berizin.; dan
  - 4) Mencabut izin kepemilikan dan penggunaan senjata api serta menerima penyerahan senjata api dari pemiliknya untuk disimpan di gudang Polri.

## **C. Penyalahgunaan Atas Kepemilikan Senjata Api**

### **1. Kelalaian**

Dalam keseharian sering ditemui sejumlah kasus atas kelalaian kepemilikan senjata api yang berizin lalai menyimpan senjata api miliknya sehingga digunakan oleh orang lain yang tidak memiliki izin untuk disalahgunakan. Jika menyebabkan orang lain luka atau mati.

Pasal 356 KUHP : Barangsiapa karena kesalahannya (kelalaiannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun

Pasal 360 (1) : barang siapa karena kesalahannya (kelalaiannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun. (2) barangsiapa karena kesalahannya (kelalaiannya) menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit-penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling tinggi tiga ratus rupiah.

Digunakan untuk memakai ancaman kekerasan. Pasal 89 KUHP bahkan mengatur bahwa membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Misalnya menembakkan peluru senjata api keudara sehingga membuat orang lain pingsan atau shock (terkejut) sehingga tidak berdaya (lemas) maka ia dikategorikan

memenuhi unsur kekerasan menurut pasal 89 KUHP.

#### **D. Sanksi Administratif Pencabutan Izin Kepemilikan dan Penggunaan Senjata Api**

Menurut pasal 1 angka 19 undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 175 undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Izin merupakan keputusan administrasi pemerintahan yang berisi wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut pasal 39 ayat (2) undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 175 undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berbentuk izin apabila: pertama, diterbitkan persetujuan sebelum kegiatan dilaksanakan. Kedua, kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan yang memerlukan perhatian khusus dan/atau memenuhi ketentuan perundang-undangan.

Pasal 29 Perkap No. 18 Tahun 2015 mengatur bahwa bagi pemegang Surat Izin Senjata Api Non Organik Polri/Tni untuk kepentingan bela diri yang melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan izin, menjadi tersangka dalam suatu tindak pidana, wajib menyerahkan senjatanya untuk disimpan digudang Polri dan Surat Izin Kepemilikan dan Kartu Surat Izin Penggunaan Senjata Apinya dicabut. Senjata api dapat dimusnahkan berdasarkan persetujuan dari pemilik atau setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Bagi pemilik yang

pernah terlibat tindak dan/atau penyalahgunaan senjata api, tidak dapat diberikan penggantian surat izin pemilikan dan perpanjangan kartu surat izin penggunaan senjata api.

Pasal 31 Perkap No. 18 Tahun 2015 menyebutkan bahwa senjata api Non Organik Polri/Tni untuk kepentingan bela diri yang melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan izin menjadi tersangka dalam suatu tindak pidana, wajib menyerahkan senjatanya untuk disimpan digudang polri dan surat izin pemilikan dan kartu surat izin penggunaan senjata apinya dicabut.<sup>68</sup>

#### **E. Menggunakan Senjata Api Dalam Bela Paksa dan Bela Paksa Berlebihan**

Pasal 49

(1) *barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan.*

*Karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain: terhadap kehormatan kesusilaan atau harta benda maupun orang lain, tidak dipidana.*

(2) *pembelaan paksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh guncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.*

Berdasarkan klausul dalam Pasal 49 diatas tersebut, maka dapat dirumuskan bahwa syarat dari bela paksa adalah:

- a) Serangan bersifat melawan hukum,
- b) Bahaya yang bersifat langsung bagi tubuh, kehormatan atau benda

milik diri atau benda milik orang lain,

- c) Keperluan untuk melakukan perbuatan yang bersangkutan untuk meniadakan bahaya yang nyata yang telah ditimbulkan oleh serangan tersebut, yang telah tidak dapat diiadakan dengan cara lain.

Adapun unsur pembelaan ini menurut Profesor van Hamel harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Harus bersifat perlu atau bersifat noodzakelijk (hal kedaruratan)  
 b) Perbuatan yang dilakukan untuk melakukan pembelaan itu haruslah dapat dibenarkan.

#### 1. Bela Paksa (*Noodweer*) dalam Penggunaan Senjata Api

Contoh dalam penggunaan senjata api adalah ketika A menodongkan pistol kepada B, maka B berhak membela diri dengan balik menodong pistol kepada

Pasal 49 (1) *barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain; terhadap kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana.*<sup>69</sup>

#### 2. Bela Paksa Berlebihan (*Noodweer Excess*) dalam Penggunaan Senjata

Api *Noodweer excess* atau bela paksa berlebihan (melampaui batas).

Misal dalam penggunaan senjata api ketika A menodong pisau kepada C (istri dari B), maka apabila ia dalam keadaan kejiwaan yang terguncang berhak membela C dengan menodong pistol kepada A. hal ini diperbolehkan karena posisi B berada dalam kondisi kejiwaan yang terguncang untuk membela istrinya (c). dalam Pasal 49 (2)

pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh guncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

#### **F. Menggunakan Senjata Api dalam Keadaan Memaksa**

Menurut dalam rumusan *Memorie van Toelichting*. Pembentukan undang-undang mengemukakan setidaknya tiga macam peristiwa pokok, dimana suatu *overmacht* tersebut dapat terjadi, yaitu

1. Peristiwa-peristiwa di mana terdapat pemaksaan secara fisik;
2. Peristiwa-peristiwa di mana terdapat pemaksaan secara psikis dan
3. Peristiwa-peristiwa dimana terdapat suatu keadaan yang disebut sebagai *noodteostand*, yang dapat berupa:
  - a. Suatu pertentangan antara kewajiban hukum satu dengan kewajiban hukum yang lain;
  - b. Suatu pertentangan antara kepentingan hukum yang satu dengan kepentingan hukum yang lain;
  - c. Suatu pertentangan antara kepentingan hukum dengan kewajiban hukum.

R. Soesilo mengutip pendapat dari Mr.E Jonkers yang membedakan *overmacht* atas tiga macam, yaitu.

- a) Yang bersifat absolut di mana seseorang yang berada di bawah tekanan tidak dapat berbuat lain karena tekanan yang besar.
- b) Yang bersifat relatif di mana kekuatan yang memaksa orang itu tidaklah mutlak dan tidak penuh. Dalam artian orang yang berada dalam

paksaan tersebut masih memiliki kesempatan untuk memilih berbuat lain. Akan tetapi yang perlu dijadikan pertimbangan disini adalah, tidak semua alasan tidak dipidanya seseorang. Kekuasaan yang dimaksud haruslah sedemikian besar sehingga oleh pendapat umum dipandang sebagai tidak dapat dihindarkan

- c) Yang berupa suatu keadaan darurat (*noodtoestand*). Berbeda dengan kekuasaan yang bersifat relatif di mana orang yang memaksalah yang memiliki inisiatif untuk melakukan tindak pidana. Hal ini serupa dengan apa yang dikategorikan sebagai sebagai *noodteostand* oleh *Memorie van Teolichting*, di mana terdapat pertentangan antara kepentingan hukum, antara kewajiban hukum, maupun antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum.

### **G. Ketentuan Kepemilikan dan Penggunaan Senjata Api**

Pasal 9 undang-undang No. 8 Tahun 1948 jelas mengatur setiap orang bukan anggota Tentara atau Polisi yang mempunyai dan memakai senjata api harus mempunyai surat izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara. Namun pada pasal 13 dalam undang-undang tersebut "surat izin pemakaian senjata api (termasuk izin sementara) dapat dicabut oleh pihak yang berhak memberikannya bila senjata api itu salah dipergunakan dan senjata api tersebut dapat dirampas."

Adapun unsur-unsur dari penyalahgunaan yaitu kelalaian, digunakan sebagai ancaman kekerasan, penganiayaan, perkelahian, dan

pembunuhan. Mengenai penyalahgunaan kepemilikan senjata api yang mana warga sipil memang di perbolehkan memiliki senjata api dengan mengantongi surat izin dari kepolisian. Mengenai aturan dalam hal penyalahgunaan tersebut baiknya diatur. Contohnya Periksa atau pemilik izin khusus senjata api beladiri. Tujuan dari periksa adalah membantu anggota untuk mendapatkan hak dan melaksanakan kewajibannya sebagai pemegang izin kepemilikan senjata api beladiri yang memiliki fungsi sebagai mitra strategis polisi dalam memberikan penyuluhan, pelatihan, pembinaan, advokasi, dan pendekatan. Periksa adalah perkumpulan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan.